

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia bukan hanya negara berkembang namun dikenal juga dengan sebutan negara agraris dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perkebunan. Banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang perkebunan Indonesia disebut negara penghasil produk perkebunan terbesar di dunia (Jariyah Syaid dkk., 2020).

Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut harus memberikan kontribusi terhadap negara, kontribusi tersebut berupa pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Agustin, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim dkk., 2020).

Dalam meningkatkan perekonomian negara peran pajak sangat penting bagi kemakmuran rakyat seperti tersedianya fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana dan prasarana umum lainnya yang sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Rizky dkk., 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibedakan menjadi berbagai sektor yaitu, sektor perdesaan dan perkotaan (P2) yang dialihkan menjadi pihak daerah. Sedangkan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) termasuk kedalam pajak pusat. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan (Jariyah Syaid dkk., 2020).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 perkebunan merupakan suatu kegiatan mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media lain yang menghasilkan barang dari tanaman untuk diolah dan dipasarkan menggunakan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi terwujudnya kesejahteraan bagi pelaku usaha maupun masyarakat (Republik Indonesia, 2004).

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perkebunan yang selanjutnya disebut PBB Perkebunan yang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan /atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 Pasal 1 Ayat 2).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat yang berada di wilayah Sukabumi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Sukabumi terdapat Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya PBB Sektor Perkebunan. Sukabumi memiliki daerah Kota dan Kabupaten. Kondisi tanah di daerah Kabupaten Sukabumi termasuk kategori tanah subur serta Sukabumi didukung dengan cuaca yang sesuai untuk bercocok tanam, menjadikan sektor perkebunan senantiasa berkembang terutama pada komoditas teh, karet, kelapa sawit dan cengkeh yang dikelola oleh Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) (PTPN VIII), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) (Pemerintah Kabupaten Sukabumi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, 2014).

**Tabel 1. 1**  
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di KPP Pratama Sukabumi

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2020	36.741.530.000	49.208.717.119
2021	41.438.203.000	58.370.787.027
2022	58.342.123.000	64.487.990.409
2023-Mei	69.659.819.000	2.985.995.984

Sumber: KPP Pratama Sukabumi, Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel diatas penerimaan PBB pada tahun 2020 melampaui target dengan total penerimaan PBB Rp 49.208.717.119 atau 134% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 total realisasi penerimaan PBB 141% dari target yakni sebesar Rp 58.370.787.027. Penerimaan PBB dari tahun 2021 tumbuh 19% dari penerimaan sebelumnya. Pada tahun 2022 penerimaan PBB sebesar Rp 64.487.990.409 atau 111% dari target yang ditetapkan KPP Pratama Sukabumi. Sedangkan pada tahun 2023 merupakan periode berjalan penerimaan PBB tersebut sampai bulan Mei baru mencapai Rp 2.985.995.984 atau 4% dari target PBB. Untuk meningkatkan penerimaan maka seseorang

atau perusahaan yang memperoleh penghasilan atas penggunaan tanah atau bangunan wajib menyerahkan sebagian penghasilan yang diperolehnya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (KPP Pratama Sukabumi, 2023).

Proses pemungutan pajak PBB perkebunan diawali dengan wajib pajak yang harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi objek pajak hal tersebut didasari dengan belakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Proses pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran objek pajak untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar objek Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB) serta melaporkan objek pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan LSPOP atau melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui laman *DJP Online* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff di KPP Pratama Sukabumi, diketahui terdapat beberapa masalah atau fenomena yang terjadi ketidaktahuan wajib pajak tentang prosedur pendaftaran objek yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, penggunaan e-SPOP dalam melakukan pelaporan objek pajak PBB yang telah terdaftar. Kegiatan pendaftaran dan pelaporan sebagai dasar untuk pendataan serta penilaian objek pajak PBB yang dilakukan untuk mendapatkan data objek pajak PBB yang benar sehingga dalam proses

pemungutan PBB Perkebunan menjadi akurat, merata serta sesuai dengan administrasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan PBB Sektor Perkebunan.

Hasil pengenaan PBB sektor perkebunan sangat membantu dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Wilayah perkebunan yang ada di tanah air sangat luas dan merupakan usaha yang produktif, sehingga wajar jika kawasan perkebunan dikenai pajak khususnya PPB sektor Perkebunan (Agustin, 2017).

Maka dari itu, dapat disimpulkan pajak menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pendaftaran dan Pemungutan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul laporan tugas akhir maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan?
2. Bagaimana Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan?

3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
2. Mengetahui Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
4. Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang perpajakan mengenai prosedur pendaftaran dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dan mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Terciptanya hubungan kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

### 3. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai prosedur pendaftaran dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.